



**SURAT KEPUTUSAN
PENGURUS YAYASAN PESANTREN WAHDAH ISLAMIYAH LUWU TIMUR
Nomor : QR.01/19/YPWI-LT/XII/1442**

**TENTANG
PENDIRIAN SEKOLAH SMAIT
WAHDAH ISLAMIYAH TOMONI BOARDING SCHOOL**

**Dengan Rahmat Allah Subhanahu Wata'ala Pengurus Yayasan Pesantren Wahdah Islamiyah Luwu Timur
Setelah,**

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka merespon meningkatnya minat masyarakat untuk menyekolahkan anaknya di unit-unit pendidikan YPWI Luwu Timur khususnya di jenjang sekolah menenga atas, maka perlu untuk mendirikan unit pendidikan baru pada jenjang tersebut.
b. Bahwa untuk pertimbangan di atas, dipandang perlu untuk menetapkan dalam sebuah surat keputusan.
- Mengingat** : 1. Undang-undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah No. 27, 28, dan 29 Tahun 1990
3. AD/ART Yayasan Pesantren Wahdah Islamiyah Luwu Timur
4. Rencana Strategis Pengembangan YPWI Luwu Timur 2021-2025
5. Program Kerja YPWI Luwu Timur tahun 2021-2025
- Memperhatikan** : 1. Hasil Musyawarah Pengurus YPWI Luwu Timur tanggal 04 Dzulkaidah 1442 H /15 Juni 2021M
2. Hasil Musyawarah Pengurus YPWI Luwu Timur yang diperluas pada tanggal 19 Dzulkaidah 1442 H /30 Juni 2021M

M E M U T U S K A N

- Menetapkan** :
PERTAMA : Mendirikan unit pendidikan baru pada jenjang Sekolah Menenga Atas dengan nama Sekolah Menenga Atas Islam Terpadu Wahdah Islamiyah 01 Tomoni Boarding School.
- KEDUA** : Operasionalisasi Sekolah Menenga Atas Islam Terpadu Wahdah Islamiyah 01 Tomoni Boarding School , mulai dilaksanakan pada tahun ajaran **2021/2022**
- KETIGA** : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan bila dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Malili
Pada tanggal : 20 Dzulhijjah 1442 H
01 Juli 2021M

**Yayasan Pesantren Wahdah Islamiyah
Luwu Timur**

SUDARSONO, S.Ag
K e t u a

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Luwu Timur
2. Pembina YPWI Luwu Timur sebagai laporan
3. Pengawas YPWI Luwu Timur
4. Kepala Sekolah dalam lingkup YPWI
5. Arsip,-



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Bougenville No.5 Telp. (0411) 441077 Fax. (0411) 448936
Website : <http://simap-new.sulselprov.go.id> Email : ptsp@sulselprov.go.id
Makassar 90231

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI SULAWESI SELATAN

Nomor : 12024090363

TENTANG

PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL SMA IT WAHDAH ISLAMIYAH 01 TOMONI

KEPADA

YAYASAN PESANTREN WAHDAH ISLAMIYAH LUWU TIMUR

Membaca : Surat Permohonan dari KEPALA SMA IT WAHDAH ISLAMIYAH 01 TOMONI K-020/19/SMAIT-WI 01-TMN/ IX / 2024 tanggal 27-09-2024 perihal Permohonan Perpanjangan Ijin Operasional;

Menimbang: a. bahwa berdasarkan Surat Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan Nomor: 867/10675-PSMA/Disdik Tanggal 23 Oktober 2024 dan Hasil Verifikasi oleh Tim Verifikasi menyatakan bahwa SMA IT WAHDAH ISLAMIYAH 01 TOMONI Layak diberikan Perpanjangan Izin Operasional Sekolah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Selatan tentang Perpanjangan Izin Operasional Sekolah.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan peraturan pemerintah nomor 66 tahun 2010 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;

4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 221);

5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia nomor 19 tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan Oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;

6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 36 tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;

7. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan nomor 2 tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;

8. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Perizinan Untuk Menunjang Kegiatan Usaha, dan Non Perizinan;
9. Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi RI Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Satuan Pendidikan.

Memperhatikan Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor: 12022090345 Tanggal 21 September 2022 Tentang Izin Operasional Sekolah SMA IT WAHDAH ISLAMIYAH 01 TOMONI.

MEMUTUSKAN

Menetapkan: KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SULAWESI SELATAN TENTANG PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL SMA IT WAHDAH ISLAMIYAH 01 TOMONI;

- KESATU : Menyetujui penyelenggaraan PERPANJANGAN Izin Operasional Kepada;
- Nama Sekolah : SMA IT WAHDAH ISLAMIYAH 01 TOMONI
- Alamat : Jl. Rantemario Desa Kalpataru Kec. Tomoni Kab. Luwu Timur
- No. Telpon/HP : 082317768824
- NPWP : 95.427.876.80803.000
- KEDUA : Sekolah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU wajib mentaati dan melaksanakan penyelenggaraan Pendidikan sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku;
- KETIGA : PERPANJANGAN Izin Operasional ini berlaku 5 (lima) Tahun terhitung sejak ditetapkannya keputusan ini, dan selanjutnya akan ditinjau kembali sebagaimana mestinya;
- KEEMPAT : Apabila terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Diterbitkan di Makassar
Pada Tanggal 31 Oktober 2024

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU PROVINSI SULAWESI SELATAN



ASRUL SANI, S.H., M.Si.
Pangkat : PEMBINA UTAMA MUDA
Nip : 19750321 200312 1 008

- Tembusan Yth
- Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan (Sebagai Laporan)
 - Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan
 - Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah XII
 - Pertinggal

